



PERANAN *STAKEHOLDERS* DI KABUPATEN BUNGO, JAMBI DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON-PERTANIAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF *GOVERNANCE*

¹Fajar Ifan Dolly, ²Hartuti Purnaweni, ³Kismartini Kismartini, ⁴Mey Susanti AS

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, ^{2,3}Universitas Diponegoro, ⁴Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 24 Februari
2022

Disetujui: 14 April 2022
Dipublikasikan: 22 April
2022

Keywords:

*Alih Fungsi, Lahan
Pertanian, Good
Governance, Peran,
Stakeholders.*

Abstrak

Tulisan ini menguraikan tentang bagaimana peranan *stakeholders* ditinjau dari perspektif *good governance* yaitu pihak pemerintah, masyarakat dan swasta di Kabupaten Bungo dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemerintah Kabupaten Bungo telah berperan dalam prinsip-prinsip *good governance* yaitu (1) kepastian hukum diantaranya: menyiapkan regulasi guna membatasi kegiatan masyarakat dalam penggunaan lahan pertanian ke penggunaan lain (Perda Kabupaten Bungo No. 7/2014), setiap masyarakat yang terbukti sengaja melakukan kegiatan alih fungsi lahan pertanian produktif mendapatkan dis-insentif berupa sanksi administrasi dan hukuman; (2) Akuntabilitas: pemerintah telah berupaya menjaga dan melindungi lahan pertanian aktif dipedesaan dengan membuat batasan khusus terhadap lahan pertanian hortikultura aktif, serta terus berusaha mempertahankan lahan pertanian yang dekat dengan wilayah perkotaan; (3) Transparansi: terus melakukan kegiatan FGD dengan para *stakeholders* pertanian: GAPOKTAN, petani, Penyuluh Pertanian, dan masyarakat dalam rangka saling mengingatkan dan berkoordinasi agar tidak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain. Namun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan belum konsisten. Berikutnya komitmen dari petugas masih rendah sehingga praktek alih fungsi lahan masih dilakukan oleh masyarakat untuk lahan perkebunan. Dinas pertanian kewalahan terhadap masyarakat pemilik lahan yang susah diajak bekerjasama. Peran dari masyarakat (kelompok tani, petani, peneliti, dan pemerhati pertanian) hanya membantu pemerintah melakukan sosialisasi dini mengenai nilai-nilai positif bertani kepada masyarakat, memberi saran masukan dan melakukan pengawasan tentang aktivitas penggunaan lahan pertanian ke bentuk lain. Sedangkan peran dari swasta diantaranya melakukan tanggungjawab sosial dan kerjasama dengan pemerintah.

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN BUNGO DISTRICT, JAMBI IN PREVENTING THE TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND FUNCTIONS TO NON-AGRICULTURAL PRACTICES: OVERVIEW FROM GOVERNANCE PERSPECTIVE

Keywords: Land Conversion, agriculture, Good Governance, Roles, Stakeholders.

Abstract

This paper elaborates about how the role of stakeholders viewed from the perspective of good governance, namely government, community and private sector in Bungo Regency, in preventing the conversion of agricultural land to other uses. This study uses qualitative methods and descriptive analysis. The results show that: the Bungo Regency government has played a role in the principles of good governance, namely (1) legal certainty including: preparing regulations to limit community activities in the use of agricultural land to other uses (Bungo Regency Regulation No. 7/2014), every community those who are proven to have intentionally carried out the activity of changing the function of productive agricultural land will receive dis-incentives in the form of administrative sanctions and penalties; (2) Accountability: the government has made efforts to maintain and protect active agricultural land in rural areas by setting special limits on active horticultural agricultural land, and continues to strive to maintain agricultural land close to urban areas; (3) Transparency: continue to carry out FGD activities with agricultural stakeholders: GAPOKTAN, farmers, Agricultural Extension Officers, and the community in order to remind and coordinate with each other so that the function of agricultural land is not transferred to other uses. However, prevention efforts carried out by implementers in the field have not been consistent. Next, the commitment from officers is still low so that the practice of land conversion is still carried out by the community for plantation land. The Department of Agriculture is overwhelmed with landowners who are difficult to work with. The role of the community (farmer groups, farmers, researchers, and agricultural observers) is only to help the government conduct early socialization of the positive values of farming to the community, provide input and conduct supervision on other forms of agricultural land use activities. Meanwhile, the role of the private sector includes social responsibility and cooperation with the government.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹fajarifandolly53@gmail.com, ²hartutipurnweni@gmail.com, ³kis_martini@yahoo.co.id,
⁴meysusanti.as@gmail.com

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kegiatan alih fungsi lahan pertanian masif terjadi diberbagai daerah Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya luas lahan pertanian

produktif sehingga berdampak pada menurunnya produksi pangan secara nasional. Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi praktek alih fungsi lahan pertanian memasuki tahap memprihatinkan. Banyak lahan pertanian produktif saat ini digunakan untuk kepentingan lain yang tidak searah dengan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan serta nawacita pemerintah dalam swasembada pangan. Penggunaan untuk kegiatan non-pertanian tersebut bermacam-macam, namun yang paling tinggi penggunaannya di Kabupaten Bungo adalah perubahan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit dan karet serta tidak kalah menarik adalah perubahan lahan pertanian menjadi lahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang justru dapat merusak ekologi lingkungan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah memberikan petunjuk yang jelas agar pemerintah dan masyarakat dapat mengelola pertanian berkelanjutan. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjaga lahan pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah, mengingat kebutuhan pangan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Selanjutnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga lahan-lahan pertanian yang produktif pemerintah daerah dituntut proaktif, sehingga lahan pertanian aktif tidak dipergunakan oleh oknum masyarakat untuk penggunaan lainnya. Sebagai turunan dari UU No 41/2009, di Provinsi Jambi telah ada Pergub Jambi No 14/2009 Tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura Untuk Pemanfaatan Lain di Provinsi Jambi. Namun, pada penetapan pergub tersebut belum semata-mata bisa menekan aktifitas alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jambi. Selanjutnya di Kabupaten Bungo telah ada Perda Kabupaten Bungo No 07/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun perda tersebut belum diimplementasikan dengan konsisten sebagaimana pasal yang ada pada perda sehingga penekanan laju alih fungsi dan ekspansi masyarakat dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian masih masif dilakukan untuk peruntukan lain.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sasono (1999), alih fungsi lahan pertanian atau merupakan suatu kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian sawah dan hortikultura menjadi kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor utamanya adalah peningkatan laju pertumbuhan industri yang cukup pesat dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk perkantoran, perumahan, pembangunan jalan, pabrik dan pergudangan (Widiarsa & Suartika, 2018).

Untuk di Kabupaten Bungo aktivitas alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sesungguhnya telah berada pada level mengkhawatirkan, dimana petani merupakan pelaku utama dari praktek konversi lahan pertanian. Hal ini tentu beralasan, petani mengungkapkan bahwa kebijakan pertanian dari pemerintah tidak berpihak, tidak mendukung, dan kurang melindungi hak-hak petani sehingga sangat mudah petani beralih mata pencaharian dari pertanian kepada mata pencaharian lainnya. Pada satu sisi, petani cukup rasional dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, petani di Kabupaten Bungo tidak bisa bergantung sepenuhnya pada komoditas hasil pertanian yang memiliki harga produksi sangat murah, dibanding dengan harga sawit dan karet yang relatif lebih tinggi. Maka kegiatan alih fungsi lahan pertanian selalu terjadi dilakukan oleh masyarakat desa di Kabupaten Bungo guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kompleksnya persoalan praktek alih fungsi lahan pertanian ini selayaknya mendapat perhatian utama dari pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat, Dalam hal ini, tentu peranan dari pemerintah sebagai leading sektor pertanian, pihak swasta dan masyarakat yang dalam posisi sejajar untuk saling kerjasama, koordinasi dan saling memberikan ide dan masukan yang terbaik guna meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian. Sebagaimana disampaikan Freeman dalam (Solihin, 2011)

menjelaskan bahwa *stakeholders* adalah individu dan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi tujuan-tujuan kebijakan.

Diduga kegiatan praktek alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain akan mudah dikendalikan dengan menekankan pada kolaborasi antara aktor *governance* dan para *stakeholders* secara sinergi dan konstruktif. Menurut UNDP (United Nations Development Program) *Good governance* sebagai “hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*state*), sektor swasta (*privat sector*) dan masyarakat (*society*)” (Sedarmayanti, 2012). Bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi *governance* memiliki suara dalam pembuatan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2021) bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri atas: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalisme. Hal ini sama penegasannya sebagai berikut

Principles underlying the application and adoption of good governance vary widely. According to Nawawi (2012), good governance can be underpinned and supported by several pillars or principles that reflect trust, which include participation, law enforcement, transparency, accountability, responsiveness, and fairness (Octariani, 2017). Sebagaimana hasil penelitian dikemukakan juga oleh (Octariani, 2017), the implementation of good governance and performance based budgeting through district contributes to improvement in budget quality. The implications of this study is that local governments should implement principles of good governance and performance based budgeting they aim to improve the quality of public services they delivery. Dapat disimpulkan sementara bahwa, tingkat pencegahan alih fungsi lahan pertanian bisa tercapai jika didukung oleh semua elemen *governance* dan komitmen bersama untuk melaksanakan hal tersebut.

Untuk aktor-aktor yang memiliki peran penting pada keberlanjutan sektor pertanian pangan dan hortikultura khususnya di Kabupaten Bungo, dapat diidentifikasi, yakni; OPD, LSM, pihak swasta, peneliti, penyuluh pertanian, petani, kelompok petani, pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan dilibatkannya berbagai aktor *stakeholders* pertanian yang ada di Kabupaten Bungo, sangat dimungkinkan untuk mempersempit praktek alih fungsi lahan pertanian yang ada.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas strategi pencegahan alih fungsi lahan pertanian, ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2007) bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Widiarsa & Suartika, 2018) menyatakan bahwa strategi pengendalian yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan dua aspek dasar, yaitu pembangunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, dan instansi pelaksana kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan, artikel ini bernaung pada ide bahwa efisiensi serta kesuksesan upaya kontrol pembangunan spasial, yang terjadi di Kabupaten Badung khususnya, wajib mempertimbangkan faktor pengaruh dan komponen penentu yang mengarahkan kepada strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menemukan kebaharuan penelitian, yakni mengkaji pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dengan melibatkan seluruh komponen *governance* dan ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan hipotesis yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* di Kabupaten Bungo dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian ditinjau dari perspektif *governance* serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelibatan *stakeholders* di Kabupaten Bungo dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif (Sugiyono, 2009). Penelitian ini berangkat dari: (1) tahap pra-lapangan (2) kegiatan lapangan dan; (3) tahap pasca-lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten Bungo pada daerah lahan pertanian aktif yang berada dekat dengan pusat kabupaten dan yang jauh dari pusat kabupaten. Usaha-usaha untuk menemukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *Snowball sampling* (Silalahi, 2018). Pemilihan informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan serta terpercaya seperti Dinas Pertanian Kabupaten Bungo, BAPPEDA-Litbang Kabupaten Bungo, Komisi II DPRD Kabupaten Bungo, Dinas Lingkungan Hidup, Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan, untuk turun di masyarakat dalam memperoleh informasi, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dengan penentuan awal informan yaitu Ketua Kelompok Tani Sri Bulan Dusun Tanah Periuk, kemudian berkembang dan memperoleh informan masyarakat mana yang harus diwawancarai. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (Moleong, 2021). Selanjutnya untuk menentukan dan melihat bagaimana peran yang dimainkan oleh *stakeholders* maka digunakan teknik *Trade-Off Analysis (TOA)* (Kismartini, 2004). Pada penelitian ini pengujian validitas data menggunakan Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda maka untuk memperoleh kebenaran informasi (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bungo memiliki luas daratan rendah yang cukup besar, hampir sebagian wilayahnya merupakan hamparan tanah datar dan rawa-rawa. Komposisi tanah didominasi oleh andosol yang menyebar pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bungo. Tanah andosol merupakan satu jenis tanah vulkanik dengan kualitas sangat subur dan mengandung banyak unsur hara sehingga model tanah seperti ini sangat cocok untuk tanaman pertanian. Pada tahun 2015 luas lahan pertanian Kabupaten Bungo mencapai 15.381 hektar. Namun berdasarkan laporan tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bungo pada tahun 2015 sampai 2018, luas tanaman padi mengalami penurunan sekitar 1,03 % atau hampir seluas 1.105 hektar. Selanjutnya luas tanam tanaman palawija dan holtikultura mengalami penurunan 0,8 persen atau 380 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa setiap tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Bungo mengalami penurunan. (Bungo dalam Angka, 2016)

Governance

Tabel 1.
Peta Governance di level daerah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Elemen Governance	Aktor	Arena	Isu Relasional
-------------------	-------	-------	----------------

Negara (State)	Local State: Bupati, DPRD, Instansi terkait	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan.	Kepastian Penegakan Hukum, Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas.
Masyarakat Sipil (Society)	Institusi Sosial, organisasi LSM, Peneliti, Dosen, Aktivis Lingkungan, dan Petani.	Keswadayaan, kerjasama, gotong royong, jaringan sosial.	Partisipasi (voice access dan kontrol)
Masyarakat Ekonomi (Private sector)	Pelaku dan organisasi ekonomi	Produksi dan distribusi	Akses kebijakan, akuntabilitas sosial

Identifikasi *Stakeholders*

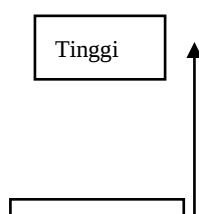
Analisis *stakeholders* adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok berkepentingan. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo terdiri dari *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci (*key players*), *stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah dan *stakeholders* dengan tingkat kepentingan rendah diklasifikasikan sebagai pengikut lain (*crowd*) (Wakka, 2014).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi terdiri aparat pemerintah yang berperan sebagai pemain kunci (*key players*) yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, dimana dalam menjalankan pekerjaannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7/2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagai unsur pemerintah daerah yang memiliki tugas mengurus bidang pertanian. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan tinggi namun memiliki peran rendah antara lain Bupati atau mewakili Komisi II DPRD, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, BPN, dan aparat penegak hukum.

Sementara itu untuk kategori *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah antara lain petani, anak petani, kelompok tani dan masyarakat. Untuk *stakeholders* dengan tingkat kepentingan rendah dan diklasifikasikan sebagai pengikut antar lain adalah pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

Gambaran peran *Stakeholders* di Kabupaten Bungo dalam Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian ditinjau dari Perspektif *Governance*.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2014). Peran *stakeholders* di Kabupaten Bungo dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dipengaruhi oleh peran *stakeholders* internal yaitu *stakeholders* primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator. Sedangkan, *stakeholders* eksternal mencakup *stakeholders* sekunder atau pendukung yang berperan sebagai fasilitator. Berikut pemetaan peran *stakeholders* di Kabupaten Bungo dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian:





Gambar 1. Tingkat kepentingan dan pengaruh pada berbagai *stakeholders* yang berbeda pada pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.
Sumber: Kismartini, 2004

Stakeholders dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukannya pemetaan stakeholders berdasarkan “pengaruh” dan “kepentingan” dari masing-masing stakeholder yang terlibat. Petani dan kelompok tani sebagai stakeholder primer dikategorikan sebagai subject dan pelaku usaha sebagai crowd. Petani dan kelompok tani desa dengan tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah (subject) merupakan warga desa yang pro dengan pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian dan Dinas Pertanian dan Penyuluh Lapangan selaku stakeholder kunci yang bertugas sebagai implementor dan pelaksana peraturan daerah mengenai pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh tinggi. BPN Kabupaten Bungo seharusnya memiliki pengaruh yang tinggi dalam kaitan mengatur dan memberikan batas penggunaan lahan terutama lahan pertanian.

Akan tetapi, BPN belum bekerja sama dengan Penyuluh dan Dinas Pertanian dalam melakukan pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian. Bupati, BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi (Key Players) dalam pembuatan peraturan terkait dengan peraturan daerah mengenai penetapan lahan pertanian berkelanjutan.

Sementara aparat pemerintah desa memiliki pengaruh yang tinggi dengan tingkat kepedulian rendah (Contest Setter), artinya pemerintahan desa memiliki pengaruh sebagai pendukung melalui pendekatan socio cultural dan pendekatan budaya masyarakat setempat. Masyarakat dengan tingkat kepedulian dan pengaruh yang rendah adalah mereka yang masih dan mempertahankan lahan pertanian untuk pengembangan pertanian sedangkan LSM, penyuluh, peneliti dan akademisi merupakan stakeholders sekunder masuk dalam kategori crowd. Akan tetapi, dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian melalui keikutsertaannya dalam forum diskusi bersama.

Analisis peran *stakeholders* dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo ditinjau dari prinsip-prinsip Good Governance

- **Peran Negara**

1. **Kepastian Penegakan Hukum**

Pemerintah Kabupaten Bungo telah berusaha menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk masa mendatang agar lahan tersebut tidak berkurang lagi. Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo dalam indikator kepastian penegakan hukum adalah penetapan perda yaitu Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini menjadi acuan sebagai kerangka penegakan hukum agar ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga dan dengan adanya perda diharapkan dapat mempersempit pergerakan pelaku dalam menggunakan lahan pertaniannya ke penggunaan lain. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dalam mencegah kegiatan alih fungsi lahan pertanian adalah dengan melakukan razia dan membakar mesin penambang liar yang menggunakan lahan pertanian sebagai tempat tambang emas. Selanjutnya pemerintah berupaya memberlakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang menggunakan lahan pertanian untuk penggunaan lain. Namun upaya penegakan hukum terhadap pembuatan batas areal lahan pertanian abadi juga belum dilakukan sehingga masyarakat masih merasa bebas untuk menggunakan lahan pertanian ke penggunaan lainnya.

2. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk sikap pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Sebagaimana akuntabilitas ini dilihat pada instansi dinas pertanian yang telah bertanggungjawab melakukan program dan kegiatan sosialisasi oleh UPT-PPL kecamatan. Adapun contoh program yang dilakukan seperti: pembelian gabah petani dengan harga tinggi, peningkatan masa tanam sebanyak 3 kali, program satu desa satu produk pertanian. Adapun kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan kegiatan praktek alih fungsi lahan pertanian dilakukan dengan kepada para GAPOKTAN oleh UPT-PPL di setiap desa dan kecamatan. Namun akuntabilitas terhadap pelaksanaan program tidak dimunculkan sehingga keberlanjutannya dipertanyakan.

3. **Transparansi**

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. bahwa pemerintah Kabupaten Bungo telah berupaya bersikap terbuka dan mencoba menerapkan sikap transparansi kepada publik. Transparansi tersebut diwujudkan dengan membentuk jalinan kerjasama yang instens dengan masyarakat. Upaya kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk forum diskusi bersama. Forum diskusi bersama dilakukan dengan mengundang semua elemen pemerintahan desa dan perwakilan petani untuk memberikan masukan dan saran terhadap aktivitas alih fungsi lahan pertanian di desanya masing-masing. Selanjutnya pemerintah melalui dinas pertanian telah memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik melalui papan mading di masing-masing UPT-PPL kecamatan.

4. **Responsivitas**

Responsivitas merupakan kepekaan para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Respon merupakan gerak cepat dari

pemerintah terhadap berbagai kebutuhan petani seperti penyediaan yang telah dilakukan diantaranya: pemberian bantuan alat mesin dari pemerintah memberikan kecepatan kerja dan keringanan kerja bagi para petani. Selanjutnya penyediaan bibit tanaman yang terjangkau dan penyediaan pupuk subsidi. Namun berbeda ketika tanggapan dari pemerintah (DPRD) Kabupaten Bungo. Dimana para petani telah meminta pembangunan lumbung namun tidak mendapat respon. Petani juga meminta kepada DPRD untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan dana pertanian yang selama ini kerap disalahgunakan dalam pembelian alat pertanian.

- **Peran Masyarakat dan Swasta**

Peran serta masyarakat dilihat dari sejauh mana tingkat partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan secara sukarela oleh masyarakat terhadap berbagai kegiatan pertanian dan praktek alih fungsi lahan pertanian. Untuk di Kabupaten Bungo, partisipasi masyarakat yang mendukung pencegahan alih fungsi lahan pertanian dilakukan oleh kelompok tani, akademisi dan LSM dengan membantu melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dan memberikan informasi laporan kepada pemerintah. Adapun masyarakat yang melakukan praktek alih fungsi lahan pertanian seperti dilakukan oleh anak dari pemilik lahan pertanian yang digunakan untuk membangun rumah, membuat ruko, dan membuat tempat usaha cucian kendaraan.

Sementara itu swasta belum memiliki peran yang nyata dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian, namun diduga sebaliknya banyak pihak swasta yang melakukan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan karet dan sawit.

Faktor penghambat pelibatan peran *stakeholders* dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo.

- a. Koordinasi Antar Instansi
Selama ini Dinas Pertanian hanya bekerja sendiri sehingga mengalami kesulitan pada saat penetapan lahan dan pelaksanaan perda. Seharusnya untuk bagian pembebasan lahan, pihak BPN yang lebih berkompeten mengurus dan pada perlu melibatkan Sat-POLPP sebagai pelaksana perda.
- b. Komitmen
Saat ini komitmen pemerintah dan swasta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masih rendah sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai.
- c. Fasilitas
Aparatur pemerintah sering mengeluh karena fasilitas yang tidak mendukung. Seperti fasilitas komunikasi dan peralatan teknologi.

PENUTUP

Kesimpulan

Stakeholders yang terlibat di dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo terdiri dari *stakeholders* kunci yaitu Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai implementor kebijakan. Petani dan kelompok tani desa dengan tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah (*subject*). Bupati, BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi (*Key Players*) dalam pembuatan peraturan terkait dengan peraturan daerah mengenai penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Masyarakat dengan tingkat kepedulian dan pengaruh yang rendah adalah mereka yang masih dan mempertahankan lahan pertanian untuk pengembangan pertanian sedangkan LSM, penyuluh, peneliti dan akademisi merupakan *stakeholders* sekunder masuk dalam

kategori *crowd*. Akan tetapi, dapat memberikan pengaruh dalam yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat ditelaah kembali untuk menjadi rujukan para stakeholders dalam meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian dengan menetapkan; (1) kebijakan terkait pembatasan lahan pertanian produktif; (2) melakukan validasi data lahan pertanian secara keseluruhan (3) penguatan peran pemerintah desa dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan alih fungsi lahan pertanian; (4) menegakan hukum adat desa dalam meminimalisir angka alih fungsi lahan pertanian; (5) pembentukan satgas/ lembaga pengawas daerah yang khusus dalam memantau kegiatan alih fungsi lahan pertanian.

Peran Negara

Peran Negara pada indikator Kepastian Penegakan Hukum dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian Pembentukan perda nomor 7/2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan, melakukan razia penertiban terhadap penambang emas yang menggunakan lahan pertanian. Akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan keputusan dengan bukti tertulis dengan jelas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan reboisasi. Peran pada indikator transparansi yaitu melakukan rapat antar *stakeholders* terkait pencegahan alih fungsi lahan pertanian guna mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, membuka keran kerjasama dengan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan, menyediakan informasi untuk publik melalui papan mading di UPTD Pertanian di setiap Kecamatan. Responsivitas dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti alat dan mesin pertanian untuk menunjang kegiatan pertanian, koordinasi melalui rapat dengan masyarakat dan membentuk forum diskusi bersama, dan pemberdayaan terhadap kelompok tani sebagai mitra utama dalam pencegahan AFL pertanian.

Peran Masyarakat dan Swasta

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan AFL pertanian diantaranya membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan masukan dan saran, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Pihak swasta belum memiliki peran yang nyata dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian, namun diduga sebaliknya banyak pihak swasta yang melakukan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan karet dan sawit.

Saran

- a. Untuk meningkatkan peran pemerintah Kabupaten Bungo dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi agar ada kesatuan komando. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penindakan pelaku praktek alih fungsi lahan pertanian yang beranggotakan gabungan instansi pemerintah Kabupaten Bungo terkait masalah pertanian. Selanjutnya pemerintah agar lebih giat melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menanamkan cinta terhadap pekerjaan sebagai petani agar memunculkan generasi petani muda kaya.
- b. Untuk meningkatkan peran masyarakat terutama para petani dan kelompok tani dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, diperlukan pendekatan ekonomi yakni menaikkan nilai tukar petani, dan membangun pabrik khusus untuk hasil pertanian palawija dan hortikultura. Selanjutnya pendekatan budaya dengan melibatkan peran dari perangkat desa dan peran lembaga adat desa tentang pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai warisan budaya. Selanjutnya pendekatan politik dengan melibatkan semua unsur dan kalangan aktivis lingkungan, akademisi dan ahli pertanian.
- c. Untuk meningkatkan peran aktor swasta di Kabupaten Bungo dalam rangka pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian diperlukan aturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan zona pertanian abadi. Selanjutnya memberikan instruksi kepada pihak swasta untuk mengajak agar melakukan

pembangunan skala prioritas yang berkelanjutan dengan tidak mengedepankan aspek ekonomi saja namun mempertimbangkan aspek lingkungan. Kepada aktor swasta diperlukan sikap kooperatif dalam menentukan lokasi pendirian industri, pabrik, perkebunan dan sebagainya agar tidak mengganggu lahan pertanian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka, B. D. (2016). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo*. Jambi.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Iqbal, M. & S. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182, 5(70), 167–182.
- Kismartini, K. (2004). Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik. *DIALOGUE*, 1(3), 1–19.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Octariani, D. (2017). Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The Case of a Structural Model Approach). *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 21(2), 117–131. <https://journal.ugm.ac.id/jkap>
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance: Pemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Bagian Ketiga, Edisi Revisi. *Bandung: CV. Bandar Maju.*, 4(02), 91.
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi analisis data dan interpretasi hasil untuk penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*.
- Solihin, I. (2011). *Stakeholder dalam kebijakan*. 1–15.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi* (2nd ed.). CV. Gema Publika.
- Tanure, T. M. do P., Miyajima, D. N., Magalhães, A. S., Domingues, E. P., & Carvalho, T. S. (2020). The Impacts of Climate Change on Agricultural Production, Land Use and Economy of the Legal Amazon Region Between 2030 and 2049. *Economia*, 21(1), 73–90. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.04.001>
- Wakka, A. K. (2014). ANALISIS STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MENGKENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN (Stakeholders Analysis of the Management Mengkendek Forest for Special Purpose (KHDTK Mengkendek), Tana Toraja Di. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–56.
- Widiarsa, I. P. A., & Suartika, G. A. M. (2018). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kawasan Perkotaan Mangupura Kabupaten Badung. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space : Journal of the Built Environment)*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.24922/jrs.v5i2.42995>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Untuk Pemanfaatan Lain di Provinsi Jambi.
- Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033.
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan